

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi telah menjadi hambatan yang serius dalam upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun perekonomian yang berkelanjutan. Tahun 2023, Transparency Indonesia mengeluarkan *Corruption Perception Index* (CPI) yang merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara dan hasilnya Indonesia mengalami penurunan sebanyak 4 poin yang semula 38 menjadi 34. Penurunan poin ini menjadikan Indonesia negara ke-4 paling korup dan menjadi titik terburuk dalam 7 tahun terakhir.<sup>1</sup> Oleh karena korupsi sebagai suatu masalah dan menjadi perhatian dunia Internasional maka Indonesia sebagai suatu negara juga ikut memberikan perhatian. Perhatian itu dilakukan dengan cara memberantas praktik-praktik korupsi sebagai bentuk pencegahannya yang dicantumkan dalam aturan hukum. Saat ini di Indonesia diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan diberlakukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tidak dapat lagi digolongkan sebagai *ordinary crime*, tetapi telah menjadi *extraordinary crime*.<sup>2</sup> Hal ini berkaitan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi telah sejajar dengan *extraordinary crime* berdasarkan dengan Statuta Roma tahun 1998 yang merujuk kepada 4 jenis kejahatan luar biasa yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Pernyataan ini juga telah diperkuat oleh Penjelasan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “.... Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat **dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa**”<sup>3</sup>

Tindakan korupsi termasuk sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa, perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extraordinary law enforcement*). Hal ini seperti yang disebutkan dalam konsiderans menimbang huruf (a) UU No. 20 Tahun 2001<sup>4</sup> dan penjelasan umum. Berkaitan dengan bentuk *extraordinary law enforcement* dapat dilihat dari upaya aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam putusan pengadilan pada perkara tindak

<sup>1</sup> Transparency International Indonesia, 2023, “*Indeks Persepsi Korupsi 2023 : Pemberantasan Korupsi Kembali ke Titik Nol*” <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/> diakses pada 2 Februari 2024, Pukul 21.30 WITA

<sup>2</sup> Ramiyanto, 2014, *Penghapusan Pidana Denda dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 11 Nomor 3, Musi Banyuasin, hlm. 248

<sup>3</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>4</sup> Rumusan konsiderans Menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pidana korupsi, pada umumnya dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif. Dimana jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana kurungan sebagai pengganti (subsider) pidana denda, pengaturannya tidak terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pidana kurungan sebagai subsider pidana denda merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 30 ayat Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan jika denda tidak dibayar, lalu diganti pidana kurungan. Dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP diatur bahwa lamanya kurungan pengganti paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan. Kemudian dalam Pasal 30 ayat (4) diatur jika denda 7 rupiah 50 sen maka dihitung 1 hari, dan jika lebih dari 7 rupiah 50 sen, tiap-tiap 7 rupiah 50 sen dihitung 1 hari. Meskipun telah diubah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012, yaitu dengan mengaitkannya dengan 1000, pengaturan dalam Pasal 30 KUHP mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda tersebut tidak dapat mengakomodir pidana denda dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan jumlah denda pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jauh lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Oleh sebab itu, terjadi ketidakseragaman dalam penentuan masa kurungan subsider denda pada tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat pada perbandingan putusan berikut :

**Tabel 1.1**  
**Ketidakseragaman putusan mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana korupsi**

| NO | Nomor Putusan               | Jumlah Pidana Denda (Rp) | Jangka Waktu Pidana Kurungan |
|----|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. | 63/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks  | 200.000.000              | 4 Bulan                      |
|    | 121/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks |                          | 2 Bulan                      |
| 2. | 61/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks  | 300.000.000              | 4 Bulan                      |
|    | 34/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks  |                          | 10 Bulan                     |
| 3. | 100/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks | 500.000.000              | 6 Bulan                      |
|    | 79/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks  |                          | 3 Bulan                      |

**Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Ketidakseragaman jangka waktu pidana kurungan subsider pidana denda dalam konteks tindak pidana korupsi menjadi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Adanya perbedaan jangka waktu pidana kurungan sebagai subsider pidana denda dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan hak terdakwa. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan atau yang menjadi penentu jangka waktu pidana kurungan subsider pidana denda juga penting diketahui untuk menjamin terpenuhinya

hak terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan persamaan di muka hukum, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1). Tidak adanya keseragaman putusan mengenai jangka waktu pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana korupsi, mencerminkan tidak dipenuhinya hak terpidana untuk mendapatkan hak atas kepastian hukum dan hak atas persamaan di muka hukum sebagaimana diakui oleh Konstitusi.<sup>5</sup> Untuk itu Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN SEBAGAI SUBSIDER PIDANA UANG DENDA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana kurungan sebagai subsidier pidana denda pada perkara tindak pidana korupsi studi putusan Pengadilan Negeri Makassar?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan sebagai subsidier pidana denda pada perkara tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang akan menjadi tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengenai penerapan hukum positif Indonesia terkait dengan pidana kurungan sebagai subsidier denda pada perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan sebagai subsidier pada perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
  - b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktik di lapangan.
  - c. Turut berpartisipasi dalam memperkaya tulisan-tulisan di bidang ilmu hukum sesuai dengan kemampuan penulis.
2. Manfaat Praktis :
 

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat berguna bagi para pihak terutama bagi masyarakat.

---

<sup>5</sup>Osshy Sari Sukma, 2020, *Reformulasi Pengaturan Jangka Panjang Waktu Pidana Kurungan Subsidier Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Online Mahasiswa, Volume VII Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru-Riau, hlm.3

#### D. Orisinalitas Penelitian

| Tabel 1.2. Perbandingan Keaslian Penelitian I |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis                                  | :                                                                                                                                                                     | Putri Silahturahmi                                                                                                                  |
| Judul Tulisan                                 |                                                                                                                                                                       | Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Sebagai Subsider Pada Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi |
| Kategori                                      |                                                                                                                                                                       | Skripsi                                                                                                                             |
| Tahun                                         |                                                                                                                                                                       | 2018                                                                                                                                |
| Perguruan Tinggi                              |                                                                                                                                                                       | Universitas Sriwijaya                                                                                                               |
| Uraian                                        | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                  | Rencana Penelitian                                                                                                                  |
| Isu dan Pembahasan                            | Penelitian ini berfokus pada pidana penjara sebagai subsidair pidana uang pengganti                                                                                   | Berfokus pada penjatuhan pidana kurungan subsidair pidana denda dalam tindak pidana korupsi                                         |
| Metode Penelitian                             | Normatif                                                                                                                                                              | Normatif                                                                                                                            |
| Isu dan Pembahasan                            | Dalam penjatuhan pidana penjara sebagai subsidair pidana uang pengganti terdapat beberapa faktor yang menjadi sehingga praktiknya tidak berjalan sebagaimana mestinya |                                                                                                                                     |

| Tabel 1.3. Perbandingan Keaslian Penelitian II |   |                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis                                   | : | Rauzinatul Nisfa                                                                                             |
| Judul Tulisan                                  |   | Penerapan Pidana Denda Sebagai Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh |
| Kategori                                       |   | Skripsi                                                                                                      |

|                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahun              |  | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |
| Perguruan Tinggi   |  | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |
| Uraian             |  | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rencana Penelitian                                                                                                |
| Isu dan Pembahasan |  | Penelitian ini berfokus pada bagaimana perbedaan jenis pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh                                                                                                                                                                                                                                   | Berfokus pada apa yang menjadi dasar penjatuhan pidana kurungan subsider pidana denda dalam tindak pidana korupsi |
| Metode Penelitian  |  | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Normatif                                                                                                          |
| Isu dan Pembahasan |  | tujuan dari pemidanaan yaitu untuk membina serta mendidik si terpidana tindak pidana korupsi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak tercapai karena denda tersebut dapat dibayarkan oleh pihak lain, sedangkan kurungan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Oleh karena itu penerapan pidana denda dalam rangka pemberantasan korupsi tergantung dari kita memandang. |                                                                                                                   |

Tabel 1.4. Perbandingan Keaslian Penelitian III

|                    |  |                                                                                                          |                                                                                                                   |
|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan      |  | Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi                                              |                                                                                                                   |
| Kategori           |  | Skripsi                                                                                                  |                                                                                                                   |
| Tahun              |  | 2017                                                                                                     |                                                                                                                   |
| Perguruan Tinggi   |  | Universitas Syiah Kuala                                                                                  |                                                                                                                   |
| Uraian             |  | Penelitian Terdahulu                                                                                     | Rencana Penelitian                                                                                                |
| Isu dan Pembahasan |  | Penelitian ini berfokus pada bagaimana kedudukan pidana denda sebagai sanksi dalam tindak pidana korupsi | Berfokus pada apa yang menjadi dasar penjatuhan pidana kurungan subsider pidana denda dalam tindak pidana korupsi |

| Metode Penelitian  | Empiris                                                                                                                                                                                                               | Normatif |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Isu dan Pembahasan | Menjelaskan bagaimana pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi, bagaimana penerapan denda pengganti kurungan dan bagaimana terpidana memilih Pidana Denda dan akibat hukum bagi yang tidak membayar denda |          |

## E. Landasan Teori/Konseptual

### 1. Teori Positivisme Hukum

Aliran positivisme hukum dianut oleh John Austin yang menyatakan bahwa hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa, bukan juga karena cermin keadilan, akan tetapi oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. Aliran ini memandang bahwa tidak ada hukum yang sah selain hukum yang ditetapkan oleh negara<sup>6</sup>.

Untuk mengetahui apakah penerapan pidana kurungan sebagai subsider pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi, maka dalam penelitian ini digunakan teori positivisme hukum untuk menjelaskan bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang pidana kurungan sebagai subsider pidana denda dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia.

---

<sup>6</sup> La Ode Husen dan Nurul Qamar, 2022, Teori Hukum: Relasi Teori dan Realita, Makassar: Humanities Genius, hlm. 35.

## 2. Teori Realisme Hukum

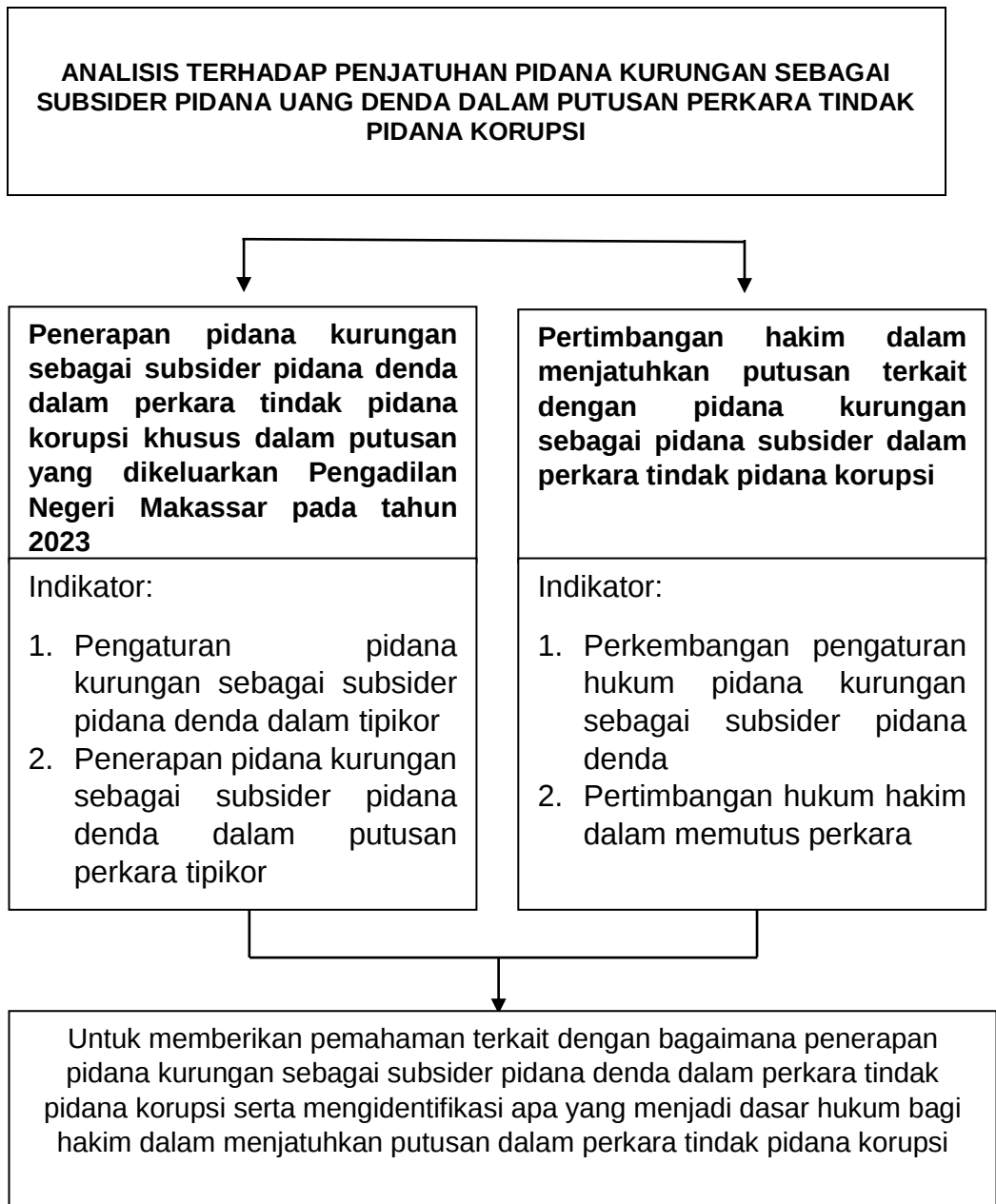
Kata realisme bermakna sesuatu yang berkaitan dengan dunia nyata, yakni dunia sebagaimana nyatanya ia berlangsung. Legal realism adalah suatu teori yang meyakini bahwa hukum adalah sesuatu yang benar-benar nyata dilakukan, bukan hanya sekumpulan peraturan tertulis yang termuat dalam undang-undang tapi tidak dilaksanakan.<sup>7</sup>

Untuk mengetahui apakah dalam pertimbangannya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kurungan sebagai subsider pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi telah memperhatikan fakta , maka dalam penelitian ini digunakan teori realisme hukum untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan sebagai subsider pidana denda dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia.

---

<sup>7</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 45.

## F. Landasan Teori/Konseptual



## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Peneliitian

Suatu penelitian hukum pada akhirnya berada pada pilihan metode yang akan diterapkan, apakah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris, atau kombinasi keduanya, maka semuanya kembali pada apa yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian yang menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji juga dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum. Mencari bagaimana dan dimana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini digunakan 3 jenis pendekatan yaitu,

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>9</sup>

##### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum.<sup>10</sup>

##### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus- kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 93-97

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 133

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 153

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.138

## **B. Jenis dan Sumber**

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
5. Penelitian ini akan membahas bahan hukum primer putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dikeluarkan tahun 2023 tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 2 Undang Undang Korupsi No. 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak. Adapun Putusan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.
  - a. Putusan 34/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks
  - b. Putusan 61/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks
  - c. Putusan 63/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks
  - d. Putusan 79/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks
  - e. Putusan 100/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks
  - f. Putusan 121/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mks

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan internet.

## **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Data-data yang diperoleh dari bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier akan diolah secara mendalam dengan menerapkan pendekatan-pendekatan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah mencapai kesimpulan yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi.